BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Agency Theory (Teori Keagenan)

Menurut Purba, (2023) Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak *principal*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yairu agen untuk melakukan semua kegiatan atsa semua kegiatan atas nama *principal*. pemilik perusahaan yaitu *principal* selalu ingin mengetahui semua informasi yang mengenai aktivitas perusahaan. Melalui laporan pertanggungjawaban yang di buat manajemen selaku agen, *principal* mendapatkan informasi yang di butuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen dalam periode tertentu. Namun dalam praktiknya dalah kecenderungan pihak agen yaitu manajemen melakukan tindakan curang agar laporan pertanggungjawban disajikan dengan baik dan akan memeberikan keuntungan pada pihak *principal*, sehingga kinerja yang dilakukan agen terlihat baik. Maka untuk meminimalisir kejadian tersebut diperlukan bantuan pihak ketiga yang independent, yaitu seorang auditor. Dengan bantuan dari auditor maka laporan keuangan yang disajikan oleh agen lebih dapat dipercaya (*reliable*). Teori agensi ini dapat membantu seorang auditor untuk memahami masalah yang terjadi antara agen dan *principal*. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani pihak *principal* dan agen sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak agen kepada pihak *principal*. Tugas yang dimiliki auditor ialah untuk memberikan

opini atas kewajaran dari hasil laporan keuangan yang disahikan oleh agen yang kendalanya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Pengertian teori keagenan menurut Purba, (2023) dalam Scott (2015) yaitu suatu pengembangan dari teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen (pihak manajemen) bekerja atas nama *principal* (investor). Teori agensi berisi hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu agen dan *principal*, dimana investor atau pemilik perusahaan menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan. Terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu pihak manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*).

Hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen tersebut maka manajemen memiliki tanggung jawab yang besar dibandingkan dengan pemilik perusahaan karena pihak manajemen melaksanakan kegiatan operasional suatu perusahaan secara langsung sedangkan pemilik perusahaan melakukan kegiatan operasional tidak secara langsung mengelola perusahaan tersebut sehingga akan menimbulkan adanya asimetris informasi (Sucitra et al., 2020).

2.1.2 *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) dalam (Kusumawardani et al., 2021) yang menjelaskan bahwa sinyal informasi yang relevan dari pihak pengirim (pemilik informasi) kemudian dimanfaatkan oleh pihak penerima. *Signaling theory* menjelaskan bahwa perusahaan yang berkualitas secara sengaja akan mengirimkan sinyal informasi ke pasar**.** Kehadiran para dewan komisaris independen yang kuat dalam suatu perusahaan dapat dilihat sebagai

sinyal positif bagi pasar mengenai standar transparansi dan tata kelola perusahaan. Dalam teori ini, sinyal merujuk pada usaha penyedia informasi untuk secara akurat menggambarkan suatu masalah kepada pihak ketiga, sehingga mereka bersedia untuk berinvestasi meskipun ada risiko yang terlibat. Manajer akan berusaha menyampaikan informasi positif tentang kinerja perusahaan kepada pasar, melalui penyaluran informasi internal yang bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi (Purba, 2023).

Menurut teori sinyal, informasi yang diberikan oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi respons investor secara positif atau negatif, yang pada gilirannya memengaruhi fluktuasi harga saham. Jika manajemen memberikan sinyal berupa berita baik (*good news*), maka harga saham cenderung meningkat. Namun, jika sinyal yang diberikan mengindikasikan berita buruk (*bad news*), harga saham perusahaan dapat mengalami penurunan. Teori sinyal, atau yang dikenal sebagai *signaling theory*, merupakan tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor mengenai pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan.

Teori sinyal berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung dari manajemen perusahaan yang memberikan sinyal informasi kepada prinsipal tidak sesuai, dinamakan sebagai asimetri informasi. Untuk mencegah asimetri informasi terjadi, maka perlu disajikan informasi yang berintegritas dilaporkan pada laporan keuangan. Dalam kondisi keuangan suatu perusahaan yang buruk, manajemen memberikan sinyal atau kabar buruk dengan tujuan memberikan informasi kepada pasar bahwasanya mereka mempunyai integritas, bertindak jujur,

dan mempunyai keyakinan dapat mengatasi masalah yang dihadapi (Hernadianto, 2020).

2.1.3 Integritas Laporan Keuangan

Statement Of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2 menyatakan bahwa integritas informasi laporan keuangan merupakan informasi yang disajikan secara wajar, tidak bias dan jujur. Menurut Anggreni et al., (2024) Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang dalam penyajian memenuhi dua karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan dan andal. Integritas laporan keuangan merupakan ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukan informasi yang benar dan jujur sehingga tidak menyesatkan pengguna ketika akan membuat sebuah Keputusan (Liliany & Arisman, 2021) dalam (Gusari, 2015).

Integritas pada laporan keuangan tercermin pada data perusahaan yang sesuai dan akurat tanpa ada yang ditutupi serta berpegang teguh pada karakteristik utamanya yaitu keandalan, relevan dan disajikan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, dengan tujuan penyajian laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi karena dengan adanya integritas pada laporan keuangan berpotensi untuk menjaga kepercayaan publik dan nilai perusahaan. Integritas laporan keuangan menunjukkan sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang sesuai dan jujur.

Prinsip untuk mengukur integritas laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode konservatisme. Konservatisme adalah tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang dibutuhkan dalam membuat

perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak *overstated* (berlebihan) dan kewajiban atau beban tidak *understated* (Talu & Wahyuningsih, 2023). Konsep konservatisme adalah keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan akan menetentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan. Konsep konservatisme dalam laporan keuangan mengakui tentang biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai terendah, dan kewajiban dengan nilai tertinggi.

Integritas laporan keuangan sangat diperlukan oleh para pengguna laporan keuangan karena dengan integritas yang tinggi maka kualitas laporan keuangan terjamin dan dapat membantu investor untuk memprediksi laba di masa depan yang pada akhirnya berdampak pada nilai perusahaan (Andini et al., 2024). Laporan keuangan yang berintegritas harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan memenuhi kualitas yang *reliabel*. *Reliabel* di sini berarti bahwa informasi yang tersaji pada laporan keuangan mempunyai kualitas yang bisa diandalkan oleh para penggunanya (Wijaya, 2022).

Untuk menilai kualitas laporan keuangan perusahaan, salah satu rasio yang sering digunakan adalah *price to Book Value* (PBV), yang dihitung dengan membandingkan harga pasar per saham dengan nilai buku per saham. Menurut Ibraham, (2024) *Price to Book Value* (PBV) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kewajaran harga suatu saham dengan membandingkan harga pasar saham terbaru terhadap nilai bukunya berdasarkan laporan keuangan terbaru. PBV

digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu saham tergolong *undervalued* atau *overvalued*. Saham dikatakan undervalued jika harga pasarnya lebih rendah dari nilai bukunya, sedangkan saham dianggap *overvalued* jika harga pasarnya lebih tinggi dari nilai bukunya. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{PBV} = \frac{Harga\ Pasar\ per\ saham}{Nilai\ Buku\ Per\ Saham}$$

Menurut Ibraham, (2024) harga pasar per saham adalah harga suatu saham yang terbentuk di pasar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Harga ini mencerminkan nilai yang bersedia dibayar oleh investor untuk memiliki saham tersebut pada suatu waktu tertentu. Faktor-faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, sentimen pasar, serta kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi pergerakan harga pasar per saham.

Menurut Hartono, (2022) nilai buku per saham (*Book Value Per Share*) adalah nilai ekuitas perusahaan yang dimiliki oleh setiap lembar saham yang beredar. Nilai ini dihitung dengan membagi total ekuitas perusahaan dalam laporan keuangan dengan jumlah saham yang beredar. Nilai buku per saham mencerminkan nilai aset bersih yang secara teoritis akan diterima pemegang saham jika perusahaan dilikuidasi setelah seluruh kewajiban dilunasi.

Rasio ini memberikan gambaran tentang bagaimana pasar menilai perusahaan dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Jika PBV lebih besar dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa pasar menghargai perusahaan lebih tinggi daripada nilai buku yang tercatat, yang dapat mencerminkan persepsi positif terhadap transparansi dan kualitas laporan keuangan perusahaan. Sebaliknya, PBV yang lebih rendah dari 1 bisa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai pasar dan nilai buku

perusahaan, yang mungkin mencerminkan masalah dalam pengelolaan keuangan atau kualitas pelaporan

2.1.4 *Financial Distress*

Menurut Madan & Wang, (2024) *Financial Distress* didefinisikan sebagai tahap penurunan keuangan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Kesulitan keuangan diawali dengan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban likuiditas, dan kewajiban yang tergolong dalam kategori solvabilitas. *Financial distress* adalah kondisi dimana keuangan perusahaan tidak mampu melakukan pembayaran kewajiban yang harus dipenuhinya (Herada & Dwijayanti, 2022). Secara umum, *financial distress* pada suatu perusahaan disebabkan oleh hutang yang terus menerus meningkat, karena besarnya penggunaan hutang membuat beban bunga yang ditanggung juga membesar dan berkelanjutan dengan menurunnya pendapatan (Wijaya, 2022). Perusahaan yang mengalami *financial distress* sering kali terlibat dalam manipulasi atau tindak kecurangan terhadap laporan keuangan yang mengakibatkan penurunan integritas terhadap laporan keuangan (Andini et al., 2024) dalam (Talu & Wahyuningsih, 2023).

Hernadianto, (2020) menyatakan bahwa analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan maka semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan untuk perusahaan. Pihak kreditur dan pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan untuk mengatasi

berbagai kemungkinan hal yang buruk. Tanda- tanda kebangkrutan tersebut dalam hal ini dilihat dengan menggunakan data-data akuntansi pada bagian praktik dan dalam penelitian empiris.

Menurut Altman dalam Madan & Wang, (2024) formula yang dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat kebangkrutan perusahaan yang dikenal dengan istilah Z-score. Z-score merupakan salah satu metode yang sangat terkenal dimana tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan dapat ditunjukkan berdasarkan skor yang dihasilkan dari lima rasio keuangan yang masing-masing dikalikan dengan bobot tertentu. Adapun rumus terhadap variabel *Financial Distress* yaitu sebagai berikut:

$$Z = 6{,}65T1 + 3{,}26T2 + \ 6{,}72T3 + 1{,}05T4$$

Keterangan :

Z = Hasil analisis metode Altman *Z-score*

T1 = *Working Capital*/Total Assets

T2 = *Retained Earning*/Total Assets

T3 = *Earning Before Interest and Taxes* (EBIT)/Total Assets

T4= *Market Value of Equity*/Total Liabilitas

Nilai Kriteria :

a. Jika nilai Z > 1,1 maka perusahaan berada pada kondisi bangkrut
b. Jika nilai 1,1 < Z < 2,6 maka perusahaan berada pada kondisi *grey area*
c. Jika nilai Z > 2,6 maka perusahaan berada dalam kondisi sehat

2.1.5 Audit *Tenure*

Menurut Effendi dan Ulhaq, (2021) audit *tenure* adalah lamanya waktu auditor tersebut secara bertutut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan atau disebut juga lamanya masa perikatan audit antara klien dan auditor. *Tenure* yang Panjang dapat dianggap oleh auditor sebagai pendapatan, namun dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien sehingga dapat menurunkan independensi auditor dan kualitas audit.

Audit *tenure*, merupakan masa perikatan antara auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan antara auditor dengan klien (Auliyah et al., 2022). Peraturan Pemerintah No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa KAU tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.06/2002 mengenai Jasa Akuntan Publik menjadi salah satu bukti bahwa masa perikatan audit dengan klien menjadi perbincangan yang sangat penting, Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik kepada klien hanya boleh dilaksanakan paling lama lima tahun berturut-turut, sedangkan bagi auditor dilaksanakan paling lama tiga tahun berturut-turut (Hernadianto, 2023). Independensi dari auditor akan menurun apabila auditor mendapat tekanan klien dan memiliki hubungan yang dekat dengan klien yang dapat mempengaruhi sikap dan mental mereka dalam memberikan opini (Fatimah et al., 2020).

Semakin lama durasi kontrak akan mempengaruhi kualitas audit, hal ini disebabkan oleh ikatan emosional antara klien dengan auditor akibat dari

lamanya waktu perikatan sehingga menurunkan independensi auditor. Durasi *tenure* berpotensi menimbulkan ancaman independensi karena tenure mempengaruhi sistem kerja auditor pada instansi klien, sperti hubungan emosional klien dengan auditor, objektivitas, biaya, dan lain (Ambon, 2021). Audit *tenure* akan berdampak terhadap kinerja auditor pada perusahaan seperti bubunhan intern auditor dengan audite, independensi, *fee* audit, kompetensi dan sebagainya. Audit *tenure* menjadi perdebatan pada saat audit *tenure* terlalu singkat ataupun terlalu lama (Fierdha et al 2014) dalam (I. alfalihin, A. Osmond, 2020). Masa perikatan yang terlalu singkat dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah tetapi jika waktunya terlalu panjag bisa menyebabkan turunnya Tingkat objektivitas yang merupakan syarat mutlaknya kualitas audit akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak.

Selain itu, durasi audit berkaitan erat dengan kewaspadaan terhadap tingkat keakraban auditor dengan klien. Semakin tinggi kualitas auditor, semakin besar kemungkinan perikatan audit untuk diperpanjang. Namun, perlu dicatat bahwa durasi audit juga dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor, yang berpotensi mengurangi independensi mereka. Hubungan yang terjalin antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya independensi auditor. Kondisi ini semakin nyata ketika auditor menghadapi kesulitan dalam memberikan opini audit mengenai kelangsungan usaha (*going concern*) (Effendi, 2022). Untuk mengukur audit *tenure*, yaitu durasi hubungan antara perusahaan dan auditor yang ditunjuk, digunakan rumus yang mengacu pada selisih antara tahun audit yang sedang berjalan dengan tahun pertama kali auditor

menangani perusahaan tersebut. Rumus dengan menghitung total masa perikatan audit dari awal tahun perikatan kantor akuntan publik dengan klien.

Sulfati (2016) dalam Effendi, (2022) menyatakan bahwa audit tenure dapat diukur dengan lima indikator, yaitu:

1. Lamanya Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan perikatan audit dengan klien.
2. Lamanya Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan pergantian atas klien.
3. Lamanya Kantor Akuntan Publik (KAP) mempunyai kedekatan emosional
4. Lamanya partner melakukan penugasan audit.
5. Lamanya partner melakukan pergantian audit.

2.1.6 Komisaris Independen

Menurut Suaidah, (2020) dalam komite nasional kebijakan *governance* bahwa komite independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

Komisaris independen adalah bagian dari anggota dewan komisaris yang berasal dari bagian luar (eksternal) perusahaan dan tidak terafiliasi dengan perusahaan baik dalam badan keuangan, manajemen, kepemilikan, dan hubungan keluarga, dewan direksi atau dewan komisaris (Azzah, 2021). Komisaris

independen merupakan solusi terbaik untuk mengurangi resiko terjadinya manipulasi data pada laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen terhadap keintegritasan laporan keuangan. Komisaris independen memiliki pengaruh yang menguntungkan pada integritas laporan keuangan, didasarkan dengan riset yang menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan, dan memperkuat akuntabilitas pada laporan keuangan (Herlambang & Nurbaiti, 2023).

Peraturan terkait komisaris independen telah diatur pada peraturan otoritas jasa keuangan (2014) No.33/POJK.04/2014 mengenai direksi dan dewan komisaris emeten atau perusahaan publik dewan komisaris memiliki tugas untuk menjalankan pengawasan serta bertanggung jawab pada kebijakan kepengurusan dan dapat memberikan nasihat kepada direksi. Keberadaan komisaris independen akan mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi karena hadirnya komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat melindungi dan mengawasi pemegang saham minoritas, kebijakan manajemen dan sebagai penengah apabila terjadi perselisihan antara manajer internal (Sucitra et al., 2020).

Dalam penelitian ini, variabel komisaris independen juga dianalisis sebagai faktor yang memengaruhi integritas laporan keuangan dan sering dikaitkan dengan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang dapat menvegah terjadinya manipulasi laporan keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Komisaris indepnuden diukur dengan menggunakan rasio keuangan sebagai berikut :

$$\text{DKI} = \frac{Komisaris\ Independen}{Dewan\ Komisaris}$$

Penilaian dewan komisaris diukur melalui proporsi dalam dewan komisaris. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin baik kualitas pengawasan dan transparansi yang berdampak positif pada integritas laporan keuangan perusahaan.

5.1.6. Kualitas Audit

Menurut Effendi dan Ulhaq, (2021) kualitas audit adalah karakteristik atau Gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit merupaka segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Audit yang berkualitas adalah jika dapat memenuhi kebutuhan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor, terdapat tiga standar audit yang berkualitas, yaitu: (1) auditor independen, (2) mutu profesional, (3) pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan

keuangan auditan, dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Rizaldi et al., 2022).

Berdasarkan definisi kualitas audit tersebut menunjukan bahwa auditor diminta guna memberikan pernyataan mengenai kewajaran pelaporan keuangan oleh manajemen perusahaan (Giovani dan Rosyada, 2019) dalam (Fauzan et al., 2021). Auditor memiliki kewajiban untuk mempertahankan kualitas audit selama proses audit, dikarenakan pemegang saham akan melaksanakan pemilihan ketetapan berdasar pada laporan dari auditor. Pernyataan diatas menunjukan bahwa auditor berperan krusial terkait melaksanakan pengesahan laporan keuangan yang dimiliki klien Kualitas audit menggunakan alat ukur dengan mengklasifikasi antara jasa audit dari KAP *big four* dengan KAP *non big four* (Ayem & Yuliana, 2019). KAP yang besar memiliki reputasi dan pengalaman yang lebih baik daripada KAP yang kecil. Auditor di KAP besar dianggap lebih akurat dibandingkan dengan auditor yang bekerja di KAP yang kecil. Kualitas audit berpengaruh terhadap laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor maka dari itu kualitas audit menjadi jaminan akurasi dari pemeriksaan laporan keuangan.

Terdapat empat kantor akuntan publik terbesar di Amerika Serikat atau kantor akuntan publik internasional dengan julukan "*The Big Four*". Masing-masing mempunyai kantor di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adapun pengelompokkan data KAP di Indonesia yang bekerjasama dengan "*The Big Four*", telah sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

a. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – berafiliasi dengan *Pricewaterhousecoopers*.
b. KAP Purwantono, Suherman, Surja – berafiliasi dengan Ernst & Young.
c. KAP Satrio Bing Eny & Rekan – berafiliasi dengan Deloitte..
d. KAP Siddharta Widjaja & Rekan – berafiliasi dengan KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goedeler*).

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar perbandingan dalam menganalisis temuan yang diperoleh. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini :

Tabel 2. 1

Hasil Penelitian yang Relevan

Nama Penulis Tahun/Judul/	Metode	Hasil
Azizah et al., (2023) Pengaruh *Financial Distress*, Audit *Tenure*, Dan Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi.	1. Metode: Kuantitatif 2. Populasi: Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021. 3. Teknik pengambilan sampel : *Purposive Sampling* 4. Variabel Dependen: Integritas laporan keuangan (Y) 5. Variabel Independ&: *Financial distress* (X1), audit *tenure*,	1. *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Audit *tenure*, berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 3. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 4. Kualitas audit tidak memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan.

	(X2), komisaris independen (X3) 6. Moderasi: Kualitas Audit (Z)	5. Kualitas audit tidak memoderasi pengaruh audit *tenure* terhadap integritas laporan keuangan. 6. Kualitas audit memoderasi atau memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.
Putri et al., (2024) Integritas Laporan Keuangan Melalui Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi: Dewan Komisaris Independen dan, Ukuran Perusahaan Dan Leverage.	1. Metode: Kuantitatif 2. Populasi: Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI 2018-2022 3. Teknik pengambilan sampel: *Purposive Sampling* 4. Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan (Y) 5. Variabel Independen dan: Dewan Komisaris (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Leverage (X3). 6. Moderasi: Kualitas Audit (Z)	1. Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 3. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 4. Kualitas audit memoderasi atau memperkuat pengaruh dewan komisaris terhadap integritas laporan keuangan. 5. Kualitas audit tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. 6. Kualitas audit moderasi atau memperkuat pengaruh *leverage* terhadap integritas laporan keuangan.
(Deviarti, 2024), Pengaruh *Financial Distress*, Audit *Tenure And Structure Corporate Governance* Terhadap Integritas	1. Metode: Kuantitatif 2. Populasi: Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang	1. *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Audit *Tenure* tidak berpengaruh signifikan

Laporan Keuangan Dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi.	terdaftar di BEI 2020-2022. 3. Teknik pengumpulan sampel: *Moderated Regressions Analysis* (MRA) 4. Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan (Y) 5. Variabel Independen: *Financial Distress* (X1), Audit Tenure (X2), Structure Corporate Governance (X3) 6. Moderasi: Kualitas Audit (Z)	terhadap integritas laporan keuangan. 3. *Structure corporate governance* (komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional) tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 4. Kualitas audit tidak memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan. 5. Kualitas audit tidak memoderasi pengaruh audit *tenure* terhadap integritas laporan keuangan. 6. Kualitas audit memoderasi atau memperkuat pengaruh *structure corporate governance* (komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional) terhadap integritas laporan keuangan

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar pemikiran sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah serta menggambarkan hubungan antar variabel. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual

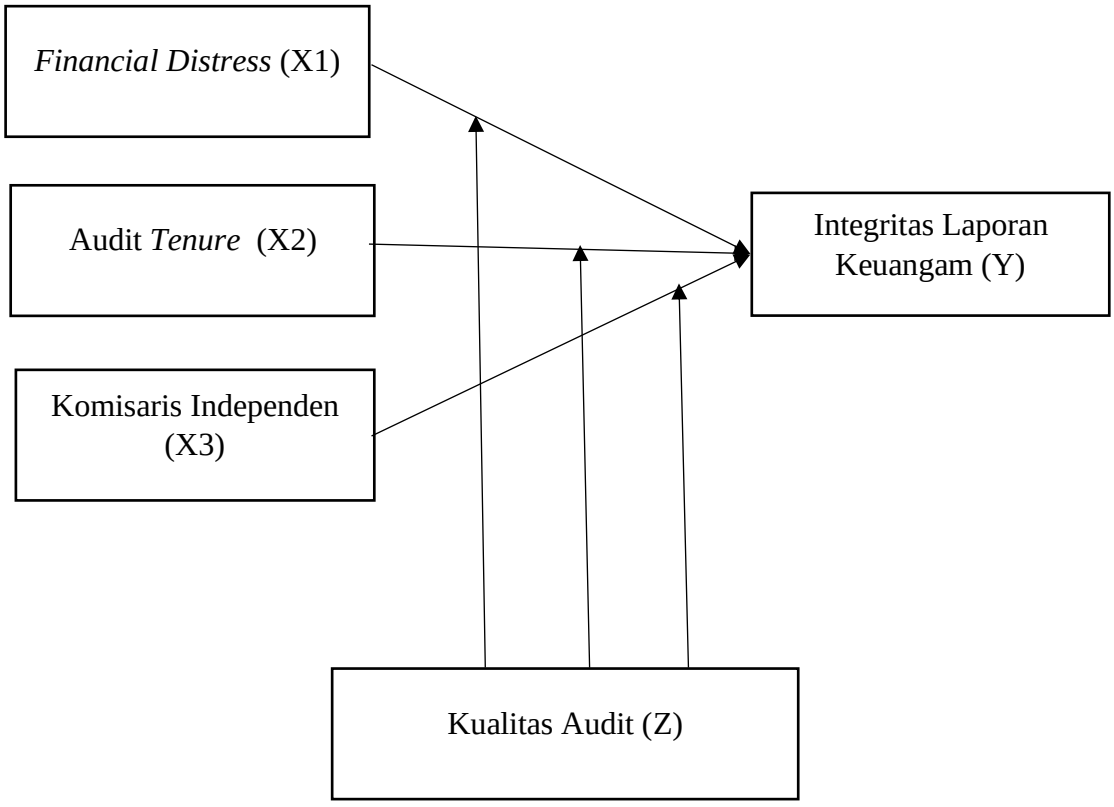

2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deskripsi konkret yang menjelaskan suatu konsep atau variabel yang diukur atau diterapkan dalam penelitian, sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Definisi Operasional

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
Integritas Laporan Keuangan (Y)	Integritas laporan keuangan merupakan kondisi dimana penyajian informasi data keuangan secara jujur, akurat dan andal bebas dari	PBV= $\frac{Harga\ Pasar\ per\ saham}{Nilai\ Buku\ Per\ Saham}$ Sumber : (Azizah et al., 2023)	Rasio

	manipulasi atau distorsi informasi.		
Financial Distress (X1)	*Financial distress* mengacu pada situasi dimana dana perusahaan tidak mencukupi untuk membiayai kewajiban, yang berakibat perusahaan tidak dapat melanjutkan bisnis.	$Z = 6{,}65X1 + 3{,}26X + 6{,}72X3 + 1{,}05X4$ Keterangan : Z = Hasil analisis metode Altman Z- Score T1 = *Working Capital*/Total Assets T2 = *Retained Earning*/Total Assets T3 = *Earning Before Interest and Taxes* (EBIT)/Total Assets T4= Total Ekuitas/Total Liabilitas Sumber : (Kholifah & Hartono, 2020)	Rasio
Audit *Tenure* (X2)	Audit *tenure* mengacu pada lama waktu auditor terlibat dalam pekerjaan terkait jasa audit yang disepakati .	Jumlah tahun perikatan antara perusahaan dengn auditor. Tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan satu untuk tahun-tahun berikutnya. Sumber : (Hernadianto, 2023)	Interval
Komisaris Independen (X3)	Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan dengan dewan direksi, anggota dewan komisaris lain dan pemegang saham pengendali, serta tidak ada hubungan bisnis atau hubungan	DKI=$\frac{Komisaris\ Independen}{Dewan\ Komisaris}$ Sumber : (Azizah et al., 2023)	Rasio

	lain yang dapat mempengaruhi perilaku atau kemampuannya untuk bertindak secara independen atau menjadi mandiri untuk kepentingan perusahaan.		
Kualitas Audit (Z)	Kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam menemukan salah saji material dan mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.	Menggunakan indikator *Variabel Dummy* (Nilai 1 untuk KAP) kategori *the big four auditors*, dan nilai 0 untuk KAP tidak termasuk kategori *the big four auditors.* Sumber : (Azizah et al., 2023)	Nominal

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terkait masalah dalam penelitian. Berikut merupakan hipotesis dalam penelitian ini :

2.5.1. Pengaruh *Financial Distress* terhadap Integritas Laporan Keuangan

Menurut Sukerni et al., (2022) *financial distress* adalah kondisi dimana keuangan suatu perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. *Financial distress* memiliki hubungan yang erat dengan kebangkrutan pada suatu perusahaan dimana kondisi keuangan suatu perusahaan mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutasn. *Financial distress* yang terjadi pada suatu perusahaan

dapat membuat para investor mengalami peningkatan risiko, sehingga para investor dapat menuntut *return* besar atas investasinya (Wulandari et al., 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdausi, (2020) menunjukkan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap variabel integritas laporan keuangan sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al., (2021) menunjukkan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel integritas laporan keuangan.

H1: *Financial distress* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.5.2. Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Integritas Laporan Keuangan

Menurut Rosliana et al., (2019) audit *tenure* adalah lamanya masa perikatan antara auditor dengan kliennya dan jangka waktu perikatan antara auditor dengan klien seringkali dikaitkan dengan independensi auditor. Kualitas audit dalam menilai laporan keuangan dipengaruhi oleh independensi auditor terhadap klien. Namun, dalam proses kegiatan audit diperlukan hubungan kerjasama yang erat antara auditor dengan pihak manajemen perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosliana et al., (2019) dan Wulandari et al., (2021) menunjukkan bahwa variabel audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap variabel integritas laporan keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiah Fathin & Abubakar Arief, (2023) dan Sucitra et al., (2020) menunjukkan bahwa variabel audit *tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel integritas laporan keuangan.

H2: Audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.5.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas memulai hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan (Ayem et al., 2023). Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi pihak dari luar manajemen, menjadi penengah dan penyeimbangan dari perselisihan yang terjadi antara manajer internal dan eksternal serta mengawasi kebijakan manajemen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azzah, 2021) menunjukkan bahwa variabel komisaris independent berpengaruh signifikan terhadap variabel integritas laporan keuangan sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marpaung et al., (2021) menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel integritas laporan keuangan.

H3: Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.5.4. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Integritas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Kualitas Audit

Financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi jadwal pembayaran kewajibannya atau ketika proyeksi arus kas menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan mampu memenuhi kewajiban keuangan dalam waktu dekat (Saputra, 2023). Kondisi ini menandakan adanya

penurunan kinerja manajemen yang, jika dibiarkan berlanjut, dapat memperburuk citra dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, *financial distress* yang tidak tertangani dapat menimbulkan kerugian lebih lanjut, termasuk kehilangan kepercayaan dari investor, pelanggan, dan kreditur, serta meningkatkan risiko kebangkrutan. Dalam hal ini, integritas laporan keuangan menjadi aspel yang berisiko terkena pengaruh karena tekanan keuangan yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik manipulatif guna mempertahankan citra perusahaan. Namun, kualitas audit yang tinggi diharapkan mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam memoderasi pengaruh negatif dari *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan. Kualitas audit yang baik, yang mencerminkan kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor, berpotensi menekan praktik-praktik manipulatif yang mungkin dilakukan oleh manajemen saat berada dalam tekanan keuangan. Dengan adanya auditor yang *kreedibel* dan berkompeten, laporan keuangan diharapkan tetap tersaji secara andal, akurat, dan transparan meskipun perusahaan berada dalam tekanan keuangan.

Hasil penelitian Sherina, (2023) dan Deviarti, (2024) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat memoderasi hubungan antara *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan.

H4: Kualitas audit tidak dapat memoderasi atau tidak dapat memperkuat pengaruh antara *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan.

2.5.5. Pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Integritas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Kualitas Audit

Ketentuan mengenai audit *tenure* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit terhadap laporan keuangan dari suatu perusahaan dilakukan oleh KAP Audit *tenure* merujuk pada durasi hubungan profesional antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien dalam penyediaan jasa audit (Saputra, 2023). Lamanya audit *tenure* ini dapat memengaruhi independensi auditor serta kualitas audit yang diberikan, karena hubungan yang terlalu panjang dapat meningkatkan risiko keterikatan emosional atau *familiarity threat*, sementara masa audit yang singkat dapat mengurangi pemahaman auditor terhadap kompleksitas bisnis klien.

Masa perikatan audit yang lebih panjang memungkinkan auditor untuk memahami proses bisnis, operasional, dan risiko keuangan klien dengan lebih mendalam, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Namun, masa kerja yang terlalu lama juga dapat menimbulkan risiko keterikatan emosional atau *familiarity threat*, yang berpotensi menurunkan independensi auditor dan mengurangi integritas laporan keuangan. Dalam konteks ini, kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat memoderasi hubungan antara audit *tenure*, dan integritas laporan keuangan, sehingga auditor tetap mampu menjaga objektivitas dan akuntabilitas meskipun masa kerjanya dengan klien berlangsung cukup lama paling lama untuk lima tahun berturut – turut.

Hasil penelitian Putri et al., (2024) dan Deviarti, (2024) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat memoderasi hubungan antara audit tenure terhadap integritas laporan keuangan.

H5: Kualitas audit tidak dapat memoderasi atau tidak dapat memperkuat pengaruh antara audit *tenure* terhadap integritas laporan keuangan.

2.5.6. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Kualitas Audit

Komisaris independen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017 menjelaskan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu perusahaan wajib memiliki dewan komisaris independent (Purnomo, 2022). Komite dewan memegang kendali yang sangat penting di perusahaan, terutama dalam hal penrapan. Tugas dari *good corporate governace* adalah untuk mengklaim pelaksanaan taktik perusahaan untuk memantau manajemen saat mengoperasikan bisnis. Anggota dewan komisaris yang bersifat independen mampu memberikan tekanan pada pentingnya memiliki integritas yang tinggi serta tingkat independensi yang tinggi membuat sulit terpengaruh oleh manajemen dan kinerja pengawasan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien.

Structure corporate governance merinci bagaimana pembagian peran, hak, dan tanggung jawab dialokasikan kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan suatu perusahaan, baik pemegang saham, manajer, dewan pengurus, dan pihak yang terlibat perusahaan selain pemegang saham (Deviarti,

2024). Komisaris independen memegang peran pendting dalam penagwasan terhadap kebijakan dan praktik manajerial perusahaan, termasuk dalam memastikan transaparasi dan akurasi laporan keuangan. Kehadiran komsaris independent diharapkan dapat meningkatkan laporan keuangan dengan mengurangi potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, efektivitas pengawasan oleh komisaris independen dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kualitas audit yang diterima perusahaan. Dalam hal ini, kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan, dengan memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat lebih efektif dalam menajaga keandalan laporan keuangan.

Hasil penelitian Putri et al., (2024), (Deviarti, 2024), dan (Nurbaiti, 2020) menunjukkan bahwa kualitas audit dapat memoderasi dan memperkuat hubungan antara komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.

H6: Kualitas audit mampu memoderasi atau dapat memperkuat pengaruh antara komisaris independen terhadap integritas keuangan